



PUTUSAN

Nomor Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili

perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Anak korban |
| 2. Tempat lahir | : |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 16 Tahun |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kabupaten Sumbawa Barat; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa; |

Anak tidak ditahan

Anak didampingi Penasihat Hukum Marnita Eka Suryandari, S.H. Advokat pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berdasarkan Penunjukkan Hakim dengan Penetapan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbw, tanggal 23 Mei 2023;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbw tanggal 3 Mei 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbw tanggal 10 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Anak korban** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam surat dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **korban** selama 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, dengan syarat berupa "**PENGAWASAN**" dengan menempatkan **Anak korban** dibawah pengawasan Penuntut Umum selama 10 (sepuluh) bulan;
4. Menetapkan pidana pengawasan tersebut dilaksanakan dengan tidak mengganggu kewajiban belajar anak;
5. Menetapkan syarat khusus berupa anak menjalani wajib lapor 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan kepada Penuntut Umum selama Anak menjalani masa pidana dengan syarat, dengan ketentuan jika selama pembinaan Anak melanggar syarat khusus berdasarkan usulan Pejabat Pembina Hakim Pengawas dapat memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 jo Pasal 73 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kotak Handphone warna putih bertuliskan redmi Note 10 Pro.
 - 1 (satu) buah Handphone warna hitam Merk Redmi Note 10 Pro.
 - 1 (satu) buah charger Handphone warna putih beserta kabelnya.

(terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Melisawati, S.Pd Als Mel Binti H. M. Saleh).
7. Membebaskan Negara membayar biaya perkara sebesar sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Anak mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;
Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa **ANAK (selanjutnya disebut ANAK)** berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : 7402021304070003 tanggal 11 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe dan ditandatangani oleh sdr. HASIM KARIM, SE selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe, pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekitar Pukul 01.00 WITA (dini hari) atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat sebuah milik SAKSI MELISAWATI, S.Pd Als Mel Binti H. M. Saleh yang beralamat di Rt.13 Rw. 04 Dusun Ponjok Desa Sapugara Bree Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak***, perbuatan ANAK lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 wita, ANAK berada di rumah teman dari ANAK yang berada di daerah Kemutar Telu Center (KTC), kemudian sekitar Pukul 00.00 wita ANAK SAKSI AIDIL JULI PUTRA ALS AIDIL BIN RUSDIN mengajak ANAK untuk pulang ke rumah, kemudian mereka pulang bersama-sama dengan cara ANAK diantar pulang oleh SAKSI AIDIL JULI PUTRA ALS AIDIL BIN RUSDIN dengan menggunakan sepeda motor milik ANAK SAKSI AIDIL JULI PUTRA ALS AIDIL BIN RUSDIN dan sesampainya ANAK di depan Gang Rumah ANAK yang beralamat di Rt 18 Rw 4 Dusun Bree Desa Sapugara Bree Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat, kemudian ANAK turun dari motor selanjutnya ANAK berjalan kaki

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirian menuju rumah namun sebelum sampai di rumahnya, ANAK teringat hendak ingin ke rumah SAKSI MELISAWATI, S.Pd Als Mel Binti H. M. Saleh, S.Pd sehingga saat itu juga ANAK pergi sendirian menuju ke rumah Saksi Melisawati, S.Pd Als Mel Binti H. M. Saleh, S.Pd yang beralamat di Rt.13 Rw. 04 Dusun Ponjok Desa Sapugara Bree Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat dan sesampainya di depan pintu gerbang rumah milik SAKSI MELISAWATI, S.Pd Als Mel Binti H. M. Saleh, ANAK langsung membuka pintu gerbang yang dalam keadaan tidak terkunci selanjutnya ANAK masuk ke halaman rumah untuk mengamati jendela rumah apakah yang terbuka atau tidak namun saat itu tidak ada jendela yang terbuka, kemudian ANAK menuju ke pintu samping rumah tersebut dan sesampainya di pintu samping rumah tersebut, ANAK mencoba membuka pintu dengan cara memegang gagang pintu kemudian mendorongnya dan pintu berhasil terbuka karena pintu tersebut dalam keadaan tidak terkunci, selanjutnya ANAK masuk ke dalam rumah menuju ke ruang tamu dan ANAK melihat dan menemukan 1 (satu) unit Notebook merek Acer 10 Inch warna putih berada di atas meja belajar dalam keadaan diisi daya baterainya kemudian ANAK mengambil 1 (satu) unit Notebook merek Acer 10 Inch warna putih tersebut. Selanjutnya ANAK masuk ke dalam kamar milik SAKSI MELISAWATI, S.Pd Als Mel Binti H. M. Saleh dan melihat 1 (satu) unit Handphone merk REDMI Note 10 Pro warna hitam dengan IMEI 1 : 867630059859526 dan IMEI 2 : 867630059534 tergeletak di atas meja, kemudian terhadap 1 (satu) unit Handphone merk REDMI Note 10 Pro warna hitam tersebut beserta dengan chargernya oleh ANAK diambil dan dimasukkan ke dalam kantong celana yang sedang ANAK pakai saat itu dan setelah membawa seluruh barang-barang tersebut ANAK keluar dari rumah melalui pintu yang menjadi tempat ANAK masuk ke dalam rumah tersebut dan ANAK menutup kembali pintu samping rumah tersebut secara perlahan dan selanjutnya ANAK keluar melalui pintu gerbang dan saat itu ANAK juga menutup pintu gerbang tersebut secara perlahan dan selanjutnya ANAK pulang ke rumahnya;

- Bahwa perbuatan ANAK tanpa hak atau tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk REDMI Note 10 Pro warna hitam dengan IMEI 1 : 867630059859526 dan IMEI 2 : 867630059534 dengan nomor handphone 085338251165 beserta chargernya dan 1 (satu) unit Notebook ACER 10 inch warna putih, SAKSI

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELISAWATI, S.Pd Als Mel Binti H. M. Saleh mengalami kerugian materil seluruhnya sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan ANAK tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MELISAWATI S.Pd. alias MEL binti H.M. SALEH , dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa semua keterangan Anak yang diberikan berikan benar semuanya;
- Bahwa Anak diperiksa sehubungan dengan Anak telah kecurian satu unit HP merek Redmi Note 10 Pro dan satu UNIT Laptop merek Accer warna putih;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 2 Desember 2022 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di rumah saksi sendiri tepatnya di RT.013 RW.004 DusunPojok Desa Sapugara Bree, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil HP dan Laptop saksi akan tetapi setelah di Polres baru saksi tahu kalau yang telah mengambil HP dan Notebook milik saksi tersebut adalah Anak Ahmad Haerudin;
- Bahwa HP dan Notebook dan HP tersebut saksi simpan di meja belajar yang ada di ruang keluarga dan HP dalam keadaan di charge;
- Bahwa saksi mengetahui kalau HP dan Notebook hilang pada keesokan harinya yaitu pagi hari saat saksi bangun saat itu saksi mau mengambil HP yang saksi charger dimeja belajar akan tetapi HP beserta chargernya sudah tidak ada beserta nootbook yang saksi letakkan didekat HP juga sudah tidak ada kemudian saksi tanyakan anak saksi yang bernama Faiz saksi tanyakan apakah dia yang mengambil HP dan nootbook dan dia menjawab bahwa dia tidak tahu kemudian dia bercerita bahwa semalam dia melihat ada bayangan hitam seperti manusia dari balik pintu kamarnya;
- Bahwa rumah saksi dikelilingi pagar;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian ini saksi menderita kerugian sekitar Rp6.000.000,-(enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa Anak membenarkan kalau yang mengambil Hand Phone adalah Anak sendiri tetapi Anak tidak ada mengambil Laptop Notebook;

2. LUTFIAMRULLAH.S.Sos alias LUTFI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa semua keterangan Anak yang diberikan benar semuanya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan karena saksi telah kecurian satu unit HP merek Redmi Note 10 Pro dan satu UNIT Laptop merek Acer warna putih;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 2 Desember 2022 sekitar jam 01.00 wita bertempat di rumah saya sendiri tepatnya di RT.013 RW.004 Dsn.Pojok Desa Sapugara Bree, Kec. Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa ada awalnya saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian tersebut setelah beberapa hari ada petugas dari Polres Sumbawa Barat mendatangi rumah saksi dengan membawa seorang anak laki laki yaitu Anak Akhmad dimana saat itu Polisi menyuruh Anak menunjukkan dimana tempat dia mengambil HP dan Anak menunjukkan dimana dia tempat mengambil HP dari situlah saksi tahu kalau Anak Akhmadlah yang telah mengambilnya;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Akhmad bahwa dia masuk kedalam rumah melalui pintu samping rumah;
- Bahwa seingat saksi saat itu pintu samping sudah saksi kunci dan hanya jendela kamar anak saksi yang memang tidak saya kunci;
- Bahwa Anak Akhmad sering bertemu dengan saksi di Mesjid di kampung dan kalau kesekolah pasti melewati depan rumah saksi dan setelah kejadian pencurian dirumah saksi kemudian saksi mendapatkan informasi bahwa Anak Akhmad pernah melakukan pencurian HP akan tetapi sudah diselesaikan dengan cara Anak Akhmad membuat surat pernyataan dan Anak Akhmad pernah juga melakukan pencurian rokok di warung makan dekat rumah saksi sebanyak dua kali;
- Bahwa Keadaan dalam rumah kalau malam hari saat kita mau tidur lampu dalam keadaan mati;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian ini tidak adepintu rumah maupun jendela rumaah saksi yang rusak;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keadaan pintu rumah saksi waktu dalam keadaan tidak terkunci dan Anak tidak ada mengambil Lapop Notebook warna yang Anak ambil hanya sebuah Hand Phone;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Anak yang diberikan benar semuanya;
- Bahwa Anak diperiksa sehubungan dengan Anak telah mengambil HP Melisawati;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 2 Desember 2022 sekitar jam 01.00 wita tepatnya di RT 13 RW.04 Dusun Ponjok Desa Sapugara Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa tepatnya dirumahnya Sdr.Melisa;
- Bahwa Anak masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu samping rumah yang mana pintu samping rumah tersebut tidak terkunci;
- Bahwa setelah Anak berhasil masuk kedalam rumah kemudian Anak melihat ada HP diatas meja ruang tamu lalu Anak mengambilnya beserta chargernya yang berwarna putih;
- Bahwa setelah Anak berhasil mengambil HP tersebut Anak langsung pulang ke rumah dan sesampainya dirumah HP tersebut Anak simpan dalam tumpukan baju Anak;
- Bahw hanya HP dan charger itu saja yang Anak ambil tidak ada barang yang lainnya;
- Bahwa rencananya HP tersebut Anak ambil untuk Anak gunakan sendiri dan akan Anak gunakan untuk main game;
- Bahwa Anak hanya sendiri saja melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa sebelumnya Anak sudah merencanakan terlebih dahulu akan masuk kedalam rumah tersebut dan akan mengambil barang di dalam rumah tersebut;
- Bahwa Iya benar HP tersebut yang telah Anak ambil;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Syamsiah orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orangtua Anak berjanji akan mendidik anaknya kedepan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak masih dalam menjalankan dan hendak melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa orang tua kedepan berjanji akan sering lagi menasihati agar tidak melakukan perbuatan yang melakukan perbuatan yang sama;
- Bahwa orangtua berjanji akan lebih semangat lagi menyemangati Anak dan menganjurkan Anak untuk berbuat baik kedepannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kotak Handphone warna putih bertuliskan redmi Note 10 Pro;
- 1 (satu) buah Handphone warna hitam Merk Redmi Note 10 Pro;
- 1 (satu) buah charger Handphone warna putih beserta kabelnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di Dusun Ponjok Desa Sapugara, Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat saksi Melisawati, Spd. mengalami kehilangan Hand Phone Redmi Not 10 Pro dan 1 (satu) unit Notebook Merek Accer 10 Inch kemudian yang mengambil barang yang hilang tersebut Anak Ahmad Haerudin yang masuk kedalam rumah saksi korban melalui pintu rumah yang belum dikunci;
- Bahwa benar Anak Ahmad Haerudin mengakui yang diambilnya dalam rumah korban Melisawati, S.Pd adalah hanya sebuah Hand Phone merek Redmi 10 Pro dan mengenai kehilangan 1 (satu) buah Notebook merek Accer 10 Inch tidak diakui oleh Anak Haerudin yang mengambilnya dan hal itu juga tidak bisa dibuktikan oleh korban kalau Notebook merek Accer tersebut yang diambil oleh Anak Haerudin karena tidak ada bukti petunjuk kalau Anak Ahmad Haerudin ikut mengambil Notebook Merek Accer tersebut;
- Bahwa benar Anak Ahmad Haerudin mengakui mengambil Hanphone merek Redmi 10 Pro tersebut milik saksi Melisawati, S.Pd karena ingin memiliki Handphone untuk bermain game tanpa ada ijin dari pihak pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP Jo. Undang-undang R.I Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Pencurian diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidk dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Anak ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh anak dan saksi-saksi, maka Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam hal ini, menunjuk kepada diri Anak Ahmad Haerudin als. Khaerudin sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Barang siapa" diatas ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan. Sedangkan "Barang" adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis, seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan "Barang" tersebut bukanlah milik si pelaku pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan atas keterangan saksi dan pengakuan dari Anak Haeruddin yang mana atas keterangan saksi Meliswati, S.Pd selaku saksi korban yang mengatakan bahwa pada tanggal 2 Desember 2022 yang diperkirakan sekira pukul 01.00 Wita dirumahnya saksi terjado kehilangan sebuah Handphone merek REDMI Not 10 Pro warna hitam beserta chargernya dan 1 (satu) buah Notebook merek Accer 10 (sepuluh) inch hilang dari rumah korban yang diketahui korban setelah bangun pagi yang sebelumnya di charger saksi korban diatas meja yang ada dalam kamar korban namun besok pagi setelah bangun korban sudah tidak ada ditempatnya;

Menimbang, bahwa kemudian setelah saksi Lutfiamrullah, S.Sos selaku suami melakukan pencarian dan kemudian saksi Lutfiamrullah, S.Sos tersebut mendengar informasi dari teman Anak Haeruddin yang mengatakan Anak menanyakan siapa yang mau membeli seperti Handphone yang hilang dari saksi korban Melisawati, S.Pd tersebut dari situ saksi Lutfiamrullah, S.Sos melaporkan ke pihak Kepolisian dan setelah dilakukan interogasi kepada Anak Ahmad Haeruddin yang mengaku telah mengambil 1 (satu) buah Handphone dalam rumah saksi Melisawati, S.Sos pada malam hari yang masuk melalui pintu samping rumah yang tidak kunci waktu itu;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian tersebut diatas bahwa unsur diatas telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberi penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja, tetapi menurut doktrin sengaja adalah kehendak membuat sesuatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan ini dan dalam penjelasan Undang-undang dikatakan bahwa kesengajaan atau opzet dikatakan bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki perbuatan itu dan menginsyafi akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya" penerbit Alumni Ahaem-Petehaem halaman 616-617 menyebutkan : "Unsur kesalahannya berbentuk kesengajaan yang dalam pasal ini dirumuskan dengan maksud. Dan dalam

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini kesengajaan disini dikaitkan dengan tindakan melawan hukum yang dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum atau dengan hak dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Anak dipersidangan yang mengakui bahwa Anak yang mengambil Handphone merek Redmi note 10 Pro warna hitam yang hilang dari rumah saksi Melisawati, S.Pd tetapi namun Anak tidak mengaui kalau Notebook merek Accer yang hilang tidak diakui oleh Anak yang mengambil dan Hakim menilai bahwa tidak bukti atau petunjuk kalau Anak yang mengambil barang tersebut sehingga dalam hal ini yang bisa dibuktikan secara hukum yang diambil Anak dalam rumah saksi Melisawati, S.Pd adalah hanya Handphone merek Redmi Note 10 Pro warna hitam, dimana Anak mengambil Handphone tanpa seijin dari pemiliknya yang dilakukan Anak Ahmad Haerudin secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas mengantarkan keyakinan bahwa unsur diatas telah terpenuhi;

Ad.4. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidk dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi korban Melisawati, S.Pd yang mengatakan kehilangan Hadphone mereke Redmi Not 10 Pro dan Notebook Accer miliknya terjadi pada malam hari sekira pukul 01.00 Wita yang artinya terjadi kehilangan tersebut pada saat gelap bukan pada siang hari dan juga rumah saksi Melisawati dalam keadaan berpekarangan dan juga pengakuan Anak Haerudin yang menjelaskan bahwa sebelum masuk kedalam rumah saksi Melisawati, S.Pd terlebih dahulu membuka pintu pekarangan rumah saksi korban baru kemudian Anak Ahmad Herudin masuk melalui pintu rumah saksi yang belum terkunci dengan baik, sehingga dengan demkian dari uraian diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Undang-undang R.I Nomor 11 Tahun 2012 tentang perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan menelaah dengan seksama hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibacakan dipersidangan pada tanggal

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Mei 2023 yang telah memberikan kesimpulan dan rekomendasi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Kesimpulan:

1. Bahwa Anak. yang dilahirkan dalam tanggal 13 April 2007 dalam keadaan normal dengan bantuan seorang dukun beranak dan bidan Desa yang dekat dengan rumah orang tua Anak;
2. Faktor dominan yang menyebabkan Anak melakukan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya adalah
 - a. Lingkungan keluarga : tidak ada sosok ayah kandung yang memberikan perhatian maupun kasih sayang yang utuh karena sudah meninggal dunia dan kesibukan dan kesibukan orangtua (ayah tiri) menjadi faktor paling utama terbentuknya sikap dan perilaku Anak yang kurang baik;
 - b. Lingkungan diluar keluarga : pengaruh masuk pada pergaulan yang tidak sesuai dengan usia dapat mempengaruhi gaya hidup Anak;
 - c. Situasi dan kondisi ditempat kejadian saat itu yang membuat Anak memiliki peluang untuk melakukan pelanggaran hukum;

Rekomendasi:

- Berdasarkan analisis dan kesimpulan diatas serta mempertimbangkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan(TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Sumbawa Besar pada tanggal 15 Desember 2022 dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pertama merekomendasikan agar perkara Anak atas nama Ahmad Haerudin dilanjutkan ke proses Peradilan dan jatuhi putusan pidana pokok berupa pidana dengan syarat yaitu Pengawasan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati hasil Penelitian Kemasyarakatan diatas maka Hakim menyimpulkan bahwa oleh karena ayah kandung Anak telah meninggal dunia dan yang tinggal sekarang adalah ayah tiri sebagai Pengasuh Anak Ahmad Haerudin dan oleh karena ayah tiri Anak ini sangat sibuk dalam pekerjaannya yang tidak focus memperhatikan dan mengawasi Anak Ahmad Haerudin sehingga terpengaruh dengan lingkungan sehingga Anak bergaul dengan Anak-anak yang sudah tidak baik pergaulannya, sehingga dalam ini berdasarkan rekomendasi dari Penelitian Kemasyarakatan untuk dijatuhi pidana pokok dengan syarat kepada Anak, dan dengan memperhatikan fakta persidangan dan juga hasil rekomendasi BAPAS kepada

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Haerudin serta tuntutan Penuntut Umum maka Hakim sependapat dengan rekomendasi BAPAS serta tuntutan Penuntut Umum Anak tersebut untuk dijatuhkan pidana dengan syarat kepada Anak Ahmad Haerudin dengan ketentuan diberikan syarat umum dan syarat khusus kepada Anak dalam menjalankan pidana dengan syarat tersebut sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah Kotak Handphone warna putih bertuliskan redmi Note 10 Pro;
- 1 (satu) buah Handphone warna hitam Merk Redmi Note 10 Pro;
- 1 (satu) buah charger Handphone warna putih beserta kabelnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas adalah hasil sitaan Polisi yang merupakan milik saksi Melisawati, S.Pd maka dikembalikan kepada saksi Melisawati, S.Pd;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan kerugian kepada saksi Melisawati, S.Pd;
- Perbuatan Anak dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Anak mengakui terus terang perbuatannya dan berlaku sopan dalam persidangan;
- Bahwa Anak masih ada kesempatan dalam memperbaiki diri atas perbuatannya dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan Pidana tersebut tidak perlu dijalani dengan syarat Pengawasan dengan menempatkan Anak Ahmad Haerudin alias Khaerudin Bin Kamaludin (Alm) dibawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing kemasyarakatan selama 10 (sepuluh) Bulan ;
4. Menetapkan pidana pengawasan tersebut dilaksanakan dengan tidak mengganggu kewajiban belajar Anak;
5. Menetapkan syarat khusus berupa anak menjalani wajib lapor 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan kepada Penuntut Umum selama Anak menjalani masa pidana dengan syarat, dengan ketentuan jika selama pembinaan Anak melanggar syarat khusus berdasarkan usulan Pejabat Pembina Hakim Pengawas dapat memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kotak Handphone warna putih bertuliskan redmi Note 10 Pro;
 - 1 (satu) buah Handphone warna hitam Merk Redmi Note 10 Pro;
 - 1 (satu) buah charger Handphone warna putih beserta kabelnya;Dikembalikan kepada saksi Melisawati, S.Pd;
7. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, oleh Saba'aro Zendrato, S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ernawati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh Nyoman Arif Budiman, S.H., M.H. Penuntut Umum Anak dan Anak didampingi Penasihat Hukum Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) dan orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ttd.

Ernawati

Saba'aro Zendrato, S.H.,M.H.